



P U T U S A N

Nomor 4317/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Komp. Harapan Kita JL Bougenville 1 Blok C 5 NO 25 RT. 003 RW.001 Kelurahan Bencongan Indah, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kana IV Blok C 6 NO 38 Kelurahan Bencongan Indah, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor: 4317/Pdt.G/2016/PA.Tgrs telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Februari 2013 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran

Hal. 1 dari 19 Put. No.4317/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: -, Tanggal 18 Februari 2013;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal Komp. Harapan Kita JL Bougenville 3 Blok C 4 NO 13 RT. 002 RW.001 Kelurahan Bencongan Indah, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
 3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. Anak I Laki-Laki lahir di Jakarta 17 Agustus 2013;
 - 3.2. Anak II Laki-Laki Lahir di Jakarta 26 april 2016;
 4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun pada awal tahun 2014 perkawinan rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1. Termohon sudah tidak menghormati dan mendengarkan segala nasihat yang pemohon berikan;
 - 4.2. Termohon dan pemohon sudah tidak terbina komunikasi yang baik sehingga menyebabkan terjadinya pertengkaran dan percekocokan walau dalam hal sepele
 - 4.3. Termohon sudah tidak menghormati keluarga besar Pemohon
 5. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi pada bulan November tahun 2016, Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah dan sampai sekarang tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
 6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
 7. Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun

Hal. 2 dari 19 Put. No.4317/Pdt.G/2016/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

8. Bahwa, oleh karena perkawinan tersebut dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, untuk dicatat perceraian;

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini; Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan dan mengikrarkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, majelis hakim menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan untuk melakukan

Hal. 3 dari 19 Put. No.4317/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi tersebut Pemohon dan Termohon telah menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk mediator pada Pengadilan Agama Tigaraksa, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk mediator bernama: Drs. H.Djedjen Zaenuddin, SH. MH. mediator pada Pengadilan Agama Tigaraksa;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 26 Januari 2017 dinyatakan bahwa proses mediasi kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, kemudian majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan terlebih dahulu mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan, walaupun telah dipanggil kembali secara resmi dan patut dan Termohon belum pula menyampaikan jawabannya, sehingga tidak diketahui tanggapannya terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, maka karenanya Majelis menilai patut diduga bahwa Termohon tidak akan mempertahankan hak-haknya dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, karena seandainya Termohon masih ingin melanjutkan rumah tangganya dengan Pemohon tentunya akan selalu hadir dipersidangan dan mempertahankan hak-haknya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor -, Tanggal 18 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 19 Put. No.4317/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Komp. Harapan Kita JL Bougenville 3 Blok C 4 NO 13 RT. 002 RW.001 Kelurahan Bencongan Indah, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan September 2013;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga terakhir di Komp. Harapan Kita JL Bougenville 3 Blok C 4 NO 13 RT. 002 RW.001 Kelurahan Bencongan Indah, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang,
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2014, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar saksi juga tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi Termohon selalu mengeluh atas nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon sudah tidak patuh lagi pada Pemohon
- Bahwa, Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon;
- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan dengan menasehati Pemohon dan Termohon, dan musyawarah keluarga juga sudah dilakukan, namun usaha-usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Asisten rumah tangga, bertempat tinggal di Komp. Harapan Kita JL Bougenville 3 Blok C 4 NO 13

Hal. 5 dari 19 Put. No.4317/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 002 RW.001 Kelurahan Bencongan Indah, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan September 2013;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga terakhir di Komp. Harapan Kita JL Bougenville 3 Blok C 4 NO 13 RT. 002 RW.001 Kelurahan Bencongan Indah, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang,
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2014, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar saksi juga tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi Termohon selalu mengeluh atas nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon sudah tidak patuh lagi pada Pemohon
- Bahwa, Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon;
- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan dengan menasehati Pemohon dan Termohon, dan musyawarah keluarga juga sudah dilakukan, namun usaha-usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan menerima atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Hal. 6 dari 19 Put. No.4317/Pdt.G/2016/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tidak akan menyampaikan bukti-bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang cukup pemeriksaan perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menyampaikan kesimpulannya, dan Pemohon dan Termohon dihadapan sidang telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, untuk selanjutnya menunjuk kepada berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada tahapan perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, namun berdasarkan laporan dari mediator Drs. H.Djedjen Zaenuddin, SH. MH., tanggal 26 Januari 2017 proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi Pasal 2 (2) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu mempertimbangkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama

Hal. 7 dari 19 Put. No.4317/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, diantaranya bidang perkawinan, sebagaimana dimaksud Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 karenanya perkara aquo adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya-upaya perdamaian dan juga mediasi tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, pada persidangan berikutnya Termohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan dan Termohon juga belum memberikan jawabannya sehingga tidak diketahui sikapnya atas permohonan Pemohon tersebut, dan Tergugat mohon juga telah dipanggil kembali secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, sedang tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka karenanya Majelis menilai patut diduga bahwa Termohon tidak akan mempertahankan hak-haknya dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, karena seandainya Termohon masih ingin melanjutkan rumah tangganya dengan Pemohon tentunya akan selalu hadir dipersidangan dan mempertahankan hak-haknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perkaranya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 Pemohon yang telah memenuhi asas personalitas keIslaman dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka dengan demikian perkara *a quo* yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Tigaraksa, sebagaimana dimaksud Pasal 49 (a) dan Pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 8 dari 19 Put. No.4317/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon sehingga Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, Termohon adalah isteri Pemohon yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di KUA, namun dalam perkawinan Pemohon dan Termohon ada permasalahan yang pada akhirnya Pemohon mohon kepada Majelis untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, sehingga Pemohon merasa mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula Pemohon harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Termohon karena adanya perkawinan yang sah, maka demi hukum pihak Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah terutama karena Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya seorang isteri, saat ini sudah tidak adanya komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon dan kehidupan rumah tangga antara Pemohon sudah tidak sejalan lagi, yang mengakibatkan

Hal. 9 dari 19 Put. No.4317/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 5 bulan terakhir ini, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa apabila dicermati alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut secara yuridis normatif mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan diluar hadirnya Termohon, sepanjang permohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 126 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan diluar hadirnya Termohon, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, yaitu saksi 1 dan saksi 2, mempunyai hubungan kedekatan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 jjs. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi terdekat/keluarga Pemohon mengenai pertengkaran dan pisahnya tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat

Hal. 10 dari 19 Put. No.4317/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan telah pula berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam persidangan ternyata saksi-saksi tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dimana antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama sekitar 5 bulan, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), maka keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa meskipun sebagian saksi-saksi Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan dan keterangan yang diberikan menerangkan suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*), dan saksi-saksi tersebut mengetahui adanya perpisahan antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian majelis hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebagian keterangan saksi 1 dan saksi 2, meskipun keterangan yang didapat tidak secara langsung mengetahui adanya penyebab keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan saksi-saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon/pihak ketiga, namun Majelis Hakim berpendapat masih mempunyai arti sebagai alasan untuk memperkuat suatu keterangan lain atau justeru dapat dikonstruksikan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), apalagi dua kesaksian itu langsung didengar dari pihak Pemohon sendiri, maka sangat beralasan untuk mengkonstruksikannya sebagai alat bukti persangkaan atas adanya perselisihan dan pertengaran antara Pemohon dan Termohon (Pasal 173 HIR jo. Pasal 1922 KUHPdata).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta

Hal. 11 dari 19 Put. No.4317/Pdt.G/2016/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang menjadi fakta hukum antara Pemohon dan Termohon, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan rumah tangga sudah tidak ada kerukunan lagi;
- Bahwa dari sebab perselisihan yang berlanjut, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih selama 5 bulan;
- Bahwa sudah diupayakan oleh keluarga untuk rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diinterpretasikan bahwa kebahagiaan dan kekekalan sebuah rumah tangga sangatlah ditentukan oleh adanya keterikatan lahir batin di antara pasangan suami istri tersebut, oleh karena itu manakala antara suami istri telah tidak berada dalam satu kediaman bersama dalam tenggang waktu lama hingga tidak saling menghiraukan lagi, maka telah menjadi indikasi penting sebagai bentuk ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dimana antara Pemohon dengan Termohon telah tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama yang telah berlangsung selama 5 bulan hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh

Hal. 12 dari 19 Put. No.4317/Pdt.G/2016/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya menurut pendapat majelis hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa *"perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan kemudian berlanjut pada suatu kenyataan sebagai fakta hukum, dimana antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi serta akibat yang telah ditimbulkan sebagai dampak dari pertengkaran tersebut yakni antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi selama 5 bulan, sementara itu adanya usaha yang setidak-tidaknya menasehati salah satu pihak agar kembali rukun dalam rumah tangga, ternyata tidak berhasil, di samping itu walaupun usaha majelis hakim yang mengupayakan agar Pemohon bisa kembali membina rumah tangganya dengan Termohon namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon atau setidaknya nasehat majelis hakim tersebut tidak mendapatkan respon positif dari pihak Pemohon sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain

Hal. 13 dari 19 Put. No.4317/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah, karena itu majelis hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangganya yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan atau Pemohon dan Termohon telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun sebagai suami istri yang merupakan unsur-unsur terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam kedua pasal tersebut di atas adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Hal. 14 dari 19 Put. No.4317/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas, perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah tidak memenuhi norma hukum yang tersirat dalam Ar-Rum ayat 21;

Yang artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari eksekusi negatif yang lebih besar atau aspek *mudharat* yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh, sehingga majelis hakim berpendapat lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka sejalan dengan kaidah *Fiqhiyah* yang berbunyi:

مقدم عل جلب المصالح درء المفساد

Artinya: "Menolak kerusakan itu lebih utama dari mengambil kemaslahatan"

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas harus dinyatakan bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dan Termohon untuk membina rumah tangga bahagia serta kekal sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 sudah tidak dapat diwujudkan lagi, ikatan perkawinan telah pecah, sehingga oleh karenanya pula maka alasan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal. 15 dari 19 Put. No.4317/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi oleh karena itu permohonan Pemohon dalam petitumnya angka 2 dapat dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok Pemohon yang memohon agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dikabulkan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir lagi dimuka sidang, untuk melaksanakan kewajibannya dari akibat bercerai misalnya memberikan mut'ah dan nafkah selama masa iddah, maka Majelis secara eks officio sepakat untuk mempertimbangkan tentang perlu tidaknya memerintahkan kepada Pemohon untuk melaksanakan kewajiban dari akibat adanya perceraian tersebut dengan memberikan mut'ah dan nafkah selama masa iddah kepada Termohon dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa adalah suatu kewajiban bagi bekas suami yang dihubungkan dengan keadaan tertentu, seperti membayar mut'ah kepada isteri yang ditalaknya, kecuali mantan isteri tersebut qobla ad-dukhul dan juga membayar nafkah, maskan, dan kiswah kepada mantan isteri, kecuali mantan isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil (**vide Pasal 149 ayat (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam Indonesia**);

Menimbang, bahwa oleh karena kehendak perceraian datang dari Pemohon dan kesalahan yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga ini tidak semata-mata datang dari Termohon, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (a) jo. Pasal 158 (b) Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa sepatutnya mut'ah diberikan kepada Termohon yang besarnya tentunya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon (**vide Pasal 160 kompilasi Hukum Islam Indonesia**);

Menimbang, bahwa dalam hal nafkah iddah dengan mendasarkan **Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Indonesia**, bahwa bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai, apakah Termohon dijatuhi talak bain atau dalam keadaan nusyuz sehingga dapat diketahui tentang posisi dan kedudukan Termohon apakah Termohon berhak nafkah iddah ataukah tidak;

Hal. 16 dari 19 Put. No.4317/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Menimbang, bahwa talak atau perceraian yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo sebagaimana amar di bawah ini adalah bukan talak bain melainkan talak kesatu raj'i, karena antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, maka yang terbukti adalah adanya syiqoq, namun patut diduga tentang tidak terjadinya nusyuz yang dilakukan Termohon, dengan demikian berdasarkan berdasarkan **Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (b) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Indonesia**, maka Majelis berpendapat bahwa Termohon adalah orang yang berhak untuk mendapatkan nafkah, maskan, dan kiswah selama dalam masa iddah dan sebaliknya menjadi kewajiban bagi Pemohon untuk membayarnya kepada Termohon sesuai dengan kepatutan dan keadilan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, mempedomani Firman Allah SWT Surat Al-Baqarah ayat 141 yang Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf, itulah hak bagi orang-orang yang bertaqwa".

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah berjalan kurang lebih 5 tahun, Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta yang tentunya punya penghasilan tetap, maka Majelis Hakim sepakat membebankan kepada Pemohon untuk membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah rupiah) dan nafkah selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah rupiah);

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian Pemohon dengan Termohon sebagai akibat putusan ini, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang

Hal. 17 dari 19 Put. No.4317/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon :
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.2000.000.- (dua juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 716000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 M bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1438 H, oleh kami Drs. Hasan Hariri sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Jaenudin dan Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang

Hal. 18 dari 19 Put. No.4317/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Oki Hariyadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. Jaenudin

Drs. Hasan Hariri

Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Oki Hariyadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	625.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Put. No.4317/Pdt.G/2016/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)